

Pemetaan Organisasi Ruang Pulau Sebatik Dalam Mendukung Kawasan Strategis Nasional Bidang Pertahanan Dan Keamanan

Agung Satriyo Nugroho^{1*}, R Rijanta¹, Purwo Santoso² Muh Aris Marfai¹

¹Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia

***E-mail: agung.satriyo@ugm.ac.id**

Received: 26 07 2023 / Accepted: 25 11 2023 / Published online: 30 01 2024

ABSTRAK

Kawasan perbatasan negara di Indonesia telah ditetapkan menjadi kawasan strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan, namun demikian masyarakat di lokasi tersebut membutuhkan interaksi lintas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) memetakan pola pemanfaatan ruang di desa-desa perbatasan Pulau Sebatik, (2) memetakan struktur ruang yang terbentuk berdasarkan distribusi fasilitas pelayanan di desa-desa perbatasan Pulau Sebatik, dan (3) menilai kesesuaian antara organisasi ruang Pulau Sebatik dengan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang Pertahanan dan Keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder dengan satuan desa, dan data primer dengan wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa organisasi ruang Pulau Sebatik yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bidang pertahanan keamanan ini masih belum optimal diarahkan mendukung pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan beberapa parameter dalam aktivitas pertahanan dan keamanan belum termanifestasikan baik dalam struktur maupun pola ruang.

Kata Kunci: Perbatasan Negara, Organisasi Ruang, Pulau Sebatik

ABSTRACT

The border area in Indonesia has been entrusted to become a strategic area on defense and security, but the people in the border need to complete their livelihood which incidentally requires cross-border involvement. The aims of the study are (1) to mapping the Spatial Use Patterns in the Sebatik Island Border Villages, (2) to mapping the Spatial Structure formed based on Distribution Service Facilities in the Sebatik Island Border Villages, (3) to assess suitability between spatial organization on sebatik with the status of sebatik for Area of Defense and Security Development. The method that is used in this research is collecting secondary data with village units and collecting the primary data with semi-structured interviews and in-depth interviews. The result, sebatik island which has been designated as the National Strategic Activity Center in the Defense and Security Sector is still not optimal in supporting the development of defense and security activities. This is evidenced by the fact that several parameters in defence and security have not been manifested either in spatial structure or pattern.

Keywords: Border Area, Space Organization, Sebatik Island

PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan bahwa kawasan perbatasan negara memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Posisi strategis ini dinilai penting karena lokasi kawasan perbatasan secara ruang absolut menjadi pagar dalam mengidentifikasi batas wilayah negara Indonesia. Selain itu, secara ruang relatif bahwa wilayah perbatasan menjadi penting dalam menghadapi ancaman kejahatan yang sifatnya lintas batas negara. Masuknya berbagai macam kejahatan dan juga ancaman kedaulatan akan banyak dimulai dari lokasi ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menyebutkan bahwa kawasan perbatasan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). PKSN ini merupakan kawasan dengan satuan unit perkotaan yang mengutamakan aspek pertahanan dan keamanan dalam proses pengembangannya.

Pada konteks pembangunan wilayah, prinsip komplementaritas dan transferability menjadi salah satu penentu penting dalam keberhasilan pengembangan. Wilayah yang dapat berinteraksi dengan wilayah lain dan saling melengkapi (komplementaritas) serta terkoneksi secara ruang (*transferability*), maka kemungkinan besar wilayah tersebut akan mudah berkembang. Pada kawasan perbatasan, hal ini juga berlaku, Brunet-Jailly (2005) menyebutkan bahwa *border as a network* (perbatasan merupakan sebuah jaringan) menjadi salah satu konsep yang mengemukakan bahwa wilayah ini bukan lagi sebagai wilayah tertutup semata, melainkan menjadi lokasi dengan jaringan menuju ke berbagai penjuru, khususnya wilayah di luar negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kecenderungan

masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia yang melakukan aktivitas lintas batas negara (Kurnia, 2017; Adam *et al*, 2019; Finambello & Suprojo, 2019; Supartono *et al*, 2020). Di wilayah perbatasan Pulau Sebatik, masyarakat setempat memiliki ketergantungan sosial ekonomi dengan Kota Tawau Malaysia, sehingga aktivitas lintas batas tidak terhindarkan (Nugroho *et al.*, 2023).

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur dan pola ruang sesuai pada Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007. Pola ruang terkait dengan fungsi lindung dan fungsi budi daya. Kawasan Strategis Nasional (KSN) menurut UU No. 26 Tahun 2007 merupakan kawasan yang penataan ruangnya difokuskan untuk menjaga keutuhan Negara, menjadi wilayah yang penting untuk menjaga pertahanan keamanan Negara secara nasional. KSN diatur atau dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Salah satu kriteria tipologi KSN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 adalah KSN dengan orientasi Kepentingan Pertahanan dan Keamanan. Ruang lingkup KSN ini meliputi seluruh kawasan perbatasan Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan kawasan perbatasan Indonesia. Kawasan perbatasan merupakan wajah awal atau beranda dari Indonesia. Terdapat beberapa kriteria yang didapatkan sebagai dasar pembangunan KSN di wilayah perbatasan. Kriteria sebagai dasar pembangunan KSN pengaturan kebijakan, kondisi fisik lingkungan, keterhubungan, kondisi ekonomi, aksesibilitas dan infrastruktur, sosial dan budaya, serta kelembagaan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016).

Wilayah perbatasan memiliki struktur wilayah yang khusus, terutama perbatasan pada Pulau Kalimantan.

Struktur ruang wilayah perbatasan Pulau Kalimantan diatur secara khusus pada Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 31, Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Berdasarkan PerPres tersebut, tujuan perencanaan struktur ruang kawasan perbatasan Negara adalah untuk mendorong pengembangan pelayanan pusat kegiatan, mendorong peningkatan jaringan sarana dan prasarana serta menjadi halaman depan Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara memiliki fungsi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan juga.

Organisasi ruang menurut Wang (2016) terlepas dari pengetahuan geografi secara umum yang lekat dengan penentuan lokasi, digunakan untuk membantu dalam memahami bagaimana ruang geografi disusun sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Di sisi lain Morrill (1974) menyatakan bahwa generalisasi struktur spasial dapat dibuat atas dasar kemiripan pola spasial atau lansekap yang dapat membantu dalam memahami, memprediksi, dan memengaruhi perilaku manusia. Organisasi ruang menjadi sebuah topik luas dalam geografi yang dapat menjadi rancu jika tidak dilengkapi dengan pembahasan khusus di dalamnya. Secara umum, organisasi ruang berkaitan dengan distribusi permukiman, tempat pusat dan sistem perkotaan, distribusi infrastruktur, mobilitas manusia, pola tata guna lahan, tata letak industri, lokasi jasa dan perdagangan, hingga distribusi kegiatan pertanian. Pola organisasi ruang sendiri secara statis kemudian dibagi menjadi tiga kategori, yakni struktur *contiguous* (mencakup wilayah seragam and fungsional), struktur diskrit (seperti permukiman dan jaringan kota), and struktur terintegrasi yang menggabungkan keduanya. Pertama,

struktur *contiguous* dibentuk oleh permukaan yang kontinu secara spasial dengan pusat fungsional (wilayah fungsional) atau atas dasar kesamaan dalam beberapa hal (wilayah seragam). Sebuah kawasan yang terbentuk atas satu fungsi yang sama, seperti kawasan industri, adalah contoh dari wilayah fungsional, lain halnya dengan wilayah pertanian yang tergolong sebagai wilayah seragam. Kedua, struktur diskrit tersusun atas unsur-unsur jaringan seperti titik dan garis seperti jaringan transportasi dan ekonomi. Struktur yang ketiga yang terintegrasi merupakan kebanyakan dari sistem geografi yang ada, menggabungkan elemen-elemen geografi dan berbagai fungsi yang disusunnya.

Fenomena interaksi lintas batas wilayah perbatasan menjadi salah satu anomali dalam kegiatan pertahanan dan keamanan. Studi yang dilakukan oleh Rani (2012) menyebutkan bahwa aktivitas lintas batas dapat berpotensi illegal dan kondisi ini menunjukkan lemahnya aspek penegakan hukum. Sudiar (2015) dalam studinya bahwa aktivitas lintas batas yang dilakukan secara *illegal* merupakan kerawanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jika secara sederhana dimaknai bahwa kegiatan pertahanan dan keamanan dapat terwujud, maka diperlukan strategi meminimalisir ruang gerak dari berbagai aktivitas yang berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Akan tetapi ketika pola pergerakan lintas batas ini tidak dapat terbandung, maka pola pertahanan dan keamanan kawasan yang harus beradaptasi dengan perubahan ini. Kajian kemandirian di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang dilakukan oleh Hartati et al (2022) bahwa diperbatasan, keamanan tidak hanya secara militer namun perlu keamanan individu untuk memperkuat identitas dan semangat nasionalisme setiap individu.

Anomali antara upaya sektor pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah dengan pola setiap komponen wilayah yang selalu membutuhkan interaksi, dapat didekati dengan pendekatan keruangan (spasial). Kenapa ruang menjadi urgent dalam konteks ini? karena ruang menjadi motif setiap manusia dalam setiap aktivitas kehidupan (Lefebvre, 1991). Setiap manusia akan memanfaatkan ruang sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks perbatasan, bahwa masyarakat sipil akan berupaya memanfaatkan ruang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemetaan terkait organisasi ruang yang ada di perbatasan menjadi salah satu cara dalam memahami pola setiap individu manusia di lokasi tersebut, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal dalam kepentingan sosial-ekonomi mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah (1) memetakan pola pemanfaatan ruang di desa-desa perbatasan Pulau Sebatik, (2) memetakan struktur ruang yang terbentuk berdasarkan distribusi fasilitas pelayanan di desa-desa perbatasan Pulau Sebatik, (3) menilai kesesuaian antara organisasi ruang Pulau Sebatik dengan ketetapan sebagai KSN bidang Pertahanan Dan Keamanan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Wilayah kajian dalam penelitian ini berada di wilayah Pulau Sebatik tepatnya di Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur dan Sebatik. Pertimbangan pemilihan lokasi pada ketiga kecamatan ini adalah pusat aktivitas lintas batas dengan Negara Tetangga. Dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Tengah sebaliknya. Ketiga kecamatan yang menjadi lokasi penelitian menjadi

representasi Pulau Sebatik secara keseluruhan.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dilihat dari teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur maupun wawancara mendalam untuk mengidentifikasi pola pergerakan manusia di kawasan perbatasan. Selain itu, plotting secara spasial digunakan terhadap beberapa kenampakan baik pos pengamanan dan beberapa kenampakan fasilitas lain sebagai representasi arah pergerakan ruang dan skema pengamanan kawasan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggali informasi yang berkaitan dengan tema penelitian, diantaranya data yang bersumber dari Potensi Desa (PODES) secara berkala dan beberapa jurnal yang relevan. Selain itu, juga beberapa data sekunder kebijakan tata ruang yang telah disusun baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan berbagai proses pengolahan dan analisis data dengan beberapa teknik penelitian, diantara teknik statistik deskriptif serta analisis spasial. Disamping itu, dalam rangka perumusan strategi, digunakan teknik kualitatif sintesis dan komparatif antara kebijakan yang telah ada dengan organisasi ruang yang terbentuk di lapangan. Unit analisis penelitian ini adalah desa yang tersusun dalam satuan kawasan penelitian (wilayah kajian). Objek penelitian adalah masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Kajian wilayah yang merupakan desa menjadi gambaran aktivitas masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Pola Ruang

Pulau Sebatik sebagai salah satu kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peran sebagai PKSNI yang mengutamakan aspek pertahanan dan keamanan dalam proses pengembangannya. Atas dasar tersebut, maka proses penataan ruang di Pulau Sebatik perlu diarahkan untuk mengakomodasi aspek pertahanan dan keamanan di dalamnya.

Pola ruang wilayah kajian (Gambar 1) didominasi oleh peruntukan kawasan budidaya. Penetapan zona budidaya pada wilayah kajian meliputi kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kawasan budidaya tersebut didominasi oleh kawasan perkebunan dengan luasan lahan mencapai 7986 ha pada tahun 2020 (Tabel 1). Kawasan permukiman di wilayah kajian termasuk dalam kategori kawasan permukiman perdesaan. Dominasi kawasan permukiman berada di Kecamatan Sebatik Utara dan Sebatik Timur dan mayoritas berada di sepanjang jalan. Pola permukiman yang mendekati aksesibilitas memberikan kemudahan mobilisasi (Yusrina et al., 2018). Sebagian besar kawasan permukiman tersebut berfungsi sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Kawasan pertanian di wilayah kajian sebagian besar berupa lahan pertanian kering. Kawasan pertanian hanya tersebar di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Timur, sedangkan di Sebatik Utara tidak terdapat kawasan pertanian. Kawasan perkebunan pada wilayah kajian berfungsi sebagai sentra penghasil komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, dan kakao. Komoditas kelapa sawit menjadi komoditas yang mendominasi dalam kawasan perkebunan di wilayah kajian. Kawasan perikanan di wilayah kajian memiliki luasan yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kawasan yang lainnya. Namun, nilai

produktivitas yang diberikan oleh kawasan perikanan terhadap pendapatan daerah cukup besar.



Gambar 1: Peta Pola Ruang Lokasi Penelitian (sumber : olah data, 2020)

Tabel 1. Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kajian

Pemanfaatan	Sebatik (ha)	Sebatik Timur (ha)	Sebatik Utara (ha)	Total (ha)
Permukiman	274	431	150	855
Pertanian	473	713	-	1186
Perkebunan	4160	2764	1062	7986
Perikanan	75	9	5	89

Pemetaan Struktur Ruang


Struktur ruang berfungsi mendukung aktivitas social ekonomi masyarakat. Struktur ruang ini berupa susunan pusat permukiman dan jaringan sarana dan prasarana yang memiliki hubungan fungsional antar wilayah. Pembentukan struktur ruang salah satunya dipengaruhi oleh karakter dan budaya masyarakat setempat. Hubungan antara individu dengan keluarganya dan lingkungan disekitar tempat tinggalnya merupakan salah satu faktor budaya yang

mempengaruhi struktur ruang. Aspek tersebut akan mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menata dan merancang organisasi ruang. Struktur ruang di wilayah kajian (Gambar 2) tersusun atas beberapa pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) di Desa Sungai Nyamuk; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di setiap desa; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Desa Sei Pancang dan Desa Tanjung Karang yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Tanjung Aru yang melayani kegiatan skala antar-desa. Masing-masing pusat kegiatan tersebut terhubung oleh jaringan prasarana transportasi dengan kelas jalan arteri dan kolektor. Selain itu, sistem prasarana utama lainnya, seperti dua buah pelabuhan pengumpul, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pos lintas batas laut, terminal tipe C, tower BTS, dan embung turut melengkapi fungsi dari sistem kota-kota yang terbentuk oleh hubungan antar-pusat kegiatan. Penataan pusat-pusat kegiatan dalam rencana tata ruang desa memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah meningkatkan kualitas lingkungan, mendorong pemberdayaan masyarakat, melestarikan budaya lokal, melakukan konservasi sumber daya alam local, serta menjaga keberadaan lahan pertanian abadi.


Arahan Pemanfaatan Ruang

Struktur dan pola ruang yang mengakomodasi aspek pertahanan dan keamanan di dalam tata ruang wilayah kajian diwujudkan dengan arahan pemanfaatan ruang. Tujuan arahan pemanfaatan ruang adalah untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai pada peruntukannya. Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah kajian (Gambar 3) didasarkan pada pola ruang dalam RTRW Kabupaten Nunukan serta zonasi tata ruang eksisting wilayah kajian.

Wilayah kajian yang terletak di pesisir timur Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah perbatasan terluar di Indonesia, sehingga pemanfaatan ruang pada wilayah kajian tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik daerah, tetapi juga keadaan yang mengharuskan adanya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung perkembangan area perbatasan, terutama dalam aspek pertahanan dan keamanan. Berdasarkan peninjauan pada pola ruang dalam RTRW Kabupaten Nunukan dan tata ruang eksisting wilayah kajian beserta kondisi fisik, ekonomi, dan sosial budayanya, didapatkan 11 jenis arah pemanfaatan ruang yang terdiri dari a) Area Pemanfaatan Lain; b) Hutan Rakyat; c) Kawasan Perkebunan; d) Kawasan Industri, e) Kawasan Lindung untuk Kawasan Bawahannya; f) Kawasan Mangrove; g) Kawasan Pelabuhan; h) Kawasan Perikanan; i) Kawasan Pertanian; l) Kawasan Permukiman; dan n) Sempadan Pantai (Tabel 2).



Gambar 2: Peta Struktur Ruang Wilayah



Gambar 3: Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kajian

Tabel 2. Luas Arah Pemanfaatan Lahan Wilayah Kajian

No.	Arah Pemanfaatan	Luas Lahan (ha)
1.	Area Pemanfaatan Lain	5,81
2.	Hutan Rakyat	1440,38
3.	Kawasan Perkebunan	
	Perkebunan Kakao	744,74
	Perkebunan Kelapa Dalam	556,86
	Perkebunan Kelapa Sawit	4994,25
	Perkebunan Lainnya	407,99
4.	Kawasan Industri	14,07
5.	Kawasan Lindung untuk Kawasan Bawahannya	476,32
6.	Kawasan Mangrove	254,59
7.	Kawasan Pelabuhan	35,18
8.	Kawasan Perikanan	72,70
9.	Kawasan Pertanian	419,50
10.	Kawasan Permukiman	1202,30
11.	Sempadan Pantai	11,41

Arahan pemanfaatan lahan untuk kawasan mangrove dan sempadan pantai berkaitan erat dengan batas wilayah negara. Kerusakan pada kawasan mangrove dan sempadan pantai dapat memicu terjadinya kemunduran garis pantai. Hal tersebut pada gilirannya dapat

berdampak pada perubahan batas negara yang merugikan.

Kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masih sangat terbatas di Pulau Sebatik. Selain kondisi PLBN yang belum terakomodasi dengan baik dalam struktur dan pola ruang wilayah kajian, keterbatasan jumlah personil pengamanan di wilayah perbatasan juga menjadi salah satu pokok permasalahan. Tanpa jumlah personil pengamanan yang memadai, maka fungsi pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan tidak dapat berfungsi dengan optimal. Pengamanan wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan juga dilakukan pada wilayah laut dan udara. Namun demikian jumlah petugas yang berjaga masih terbatas. Kekuatan personil kepolisian wilayah kajian disajikan pada Tabel 3 dan kekuatan personil kepolisian perairan dan udara disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 3. Personil Kepolisian Wilayah Kajian

No.	Satuan wilayah	POLRI	PNS	Jumlah
1.	Polsek Sebatik Timur	26	-	26
2.	Polsubsektor Sungai Taiwan	4	-	4

Sumber : Sat Intelkom Polres Nunukan, 2018 dalam Siregar et al., 2019

Tabel 4. Personil Kepolisian Perairan dan Udara Provinsi Kalimantan Utara

Kesatuan	POLRI				Jumlah
	PMN	PM	BA	TA	
Mako Dit	3	4	21	6	34
Polairud					
Jumlah	3	4	21	6	34

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kalimantan Utara, 2019 dalam Siregar et al., 2019

Kesesuaian antara Organisasi Ruang Pulau Sebatik

Analisis kesesuaian organisasi ruang Pulau Sebatik dalam kaitannya

sebagai kawasan perbatasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan juga dapat dilakukan dengan mengukur kesesuaian kondisi organisasi ruang yang ada dengan parameter kawasan

pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2016) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kesesuaian parameter hankam dan kondisi organisasi ruang Pulau Sebatik

No.	Kriteria Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2016)	Analisis terhadap kondisi organisasi ruang Pulau. Sebatik
1.	Kriteria Penetapan KSN	Pulau Sebatik telah menjadi wilayah yang diarahkan untuk kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
	Hankam (PP No. 26 Tahun 2008, Bab V: Pasal 76)	Pulau Sebatik telah menjadi wilayah yang diarahkan untuk kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
2.	Kriteria Teknis	Pulau Sebatik belum menjadi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
	Konektivitas Ekonomi:	Pulau Sebatik menjadi pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki potensi komoditas untuk kepentingan nasional. Memiliki kesepakatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berbatasan dengan negara yang bersinggungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Sebatik memiliki potensi komoditas untuk kepentingan nasional berupa kelapa sawit. Hal tersebut dibuktikan dengan pola pemanfaatan ruang yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Pulau Sebatik belum memiliki kesepakatan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan Negara Malaysia.
	Aksesibilitas dan Infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki sarana dan transportasi darat. Frekuensi transportasi publik menuju dan keluar Sebatik lebih rutin. Wilayah telah didukung oleh sumber dan jaringan energi listrik. Wilayah telah didukung dengan jaringan telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Sebatik telah memiliki jaringan jalan kolektor primer, yaitu jaringan jalan lingkaran pulau Sebatik. Jalan lingkaran pulau ini menghubungkan Sei Nyamuk-Bambangan-Lapau-Tanjung Batu. Pulau Sebatik memiliki pelabuhan penyeberangan di Sei Nyamuk, Sebatik Timur. Pelabuhan penyeberangan ini merupakan sistem jaringan transportasi penyeberangan. Frekuensi transportasi publik menuju dan keluar Sebatik belum rutin. Sumber energi listrik Pulau Sebatik yang utama bersumber dari Kabupaten Nunukan. PLTD di Kecamatan Sebatik Timur hanya berfungsi sebagai penunjang. Ketersediaan dan kapasitas jaringan listrik di Pulau Sebatik belum merata dan pas-pasan. Jaringan telekomunikasi di Pulau Sebatik telah didukung dengan Tower BTS yang tersedia pada setiap kecamatan

Sumber: Bappenas, 2016 dan olah data, 2020

Aspek pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan militer (Muradi, 2016; Siregar et al., 2019). Oleh sebab itu, penataan ruang di wilayah perbatasan perlu diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan pembangunan dengan mengacu pada prioritas dan potensi wilayah perbatasan. Tata ruang wilayah kajian yang terdiri atas struktur dan pola ruang memiliki kaitan dengan konsep dan kebijakan pembangunan, termasuk koordinasi antar-sektor yang terlibat di dalamnya. Pola ruang yang merupakan distribusi peruntukan ruang wilayah perlu dirumuskan dalam kerangka sistem regional, dalam hal ini kedudukan dan keterkaitan aspek tata ruang dengan wilayah yang lainnya atau wilayah disekitarnya yang memiliki keterhubungan yang kuat (Astuti & Mahendra, 2015).

Ketidaksinkronan pola ruang antara wilayah yang saling berbatasan dapat menimbulkan berbagai masalah, dalam konteks pertahanan dan keamanan, misalnya berkaitan dengan penanganan aktivitas lintas-batas negara yang ilegal atau menyalahi aturan imigrasi.

Berdasarkan Peta Struktur Ruang Wilayah Kajian (Gambar 2), diketahui bahwa PLBN di Wilayah Sebatik Pesisir Timur hanya berjumlah satu buah, yaitu PLBN Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara. Kondisi yang demikian berpengaruh pada tingkat aktivitas lintas batas ilegal. Kantor urusan imigrasi bagi penduduk Sebatik hanya tersedia di Pulau Nunukan (hingga kajian ini selesai dilakukan), sehingga masyarakat Sebatik yang hendak melakukan aktivitas lintas batas negara harus mengurus imigrasi ke sana. Kondisi yang demikian tentu tidak efektif dan efisien, sehingga aktivitas lintas batas ilegal menjadi tak terhindarkan. studi yang dilakukan oleh Yulianto & Rudiatin (2020) menyebutkan

bahwa ketimpangan kesejahteraan dan perubahan kebijakan perdagangan lintas batas juga berpotensi meningkatkan perdagangan lintas batas secara ilegal.

Pembangunan PLBN perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Kondisi ini sesuai dengan kajian yang dilakukan Jacob (2022) terkait pembangunan PLBN dimana pembangunan PLBN Motoasin membawa dampak positif pada beberapa aspek yaitu terciptanya lapangan kerja baru, interaksi masyarakat meningkat, kemudahan mengakses air bersih serta meningkatnya keamanan.

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa organisasi ruang Pulau Sebatik belum memenuhi satu kriteria Kawasan Strategis Nasional peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana diatur di dalam PP No. 26 Tahun 2008, Bab V: Pasal 76. Kriteria yang belum terpenuhi oleh Pulau Sebatik adalah sebagai basis militer, lokasi latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan. Adapun untuk kriteria lainnya telah memenuhi. Berdasarkan geostrategi nasional pembangunan Pulau Sebatik ditujukan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan karena merupakan pulau kecil terluar yang bersinggungan dengan negara lain. Namun dari segi kriteria teknis masih ada beberapa aspek di Pulau Sebatik yang belum cukup menunjang fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan. Selain kondisi pengamanan lintas batas yang masih belum baik, di wilayah Pulau Sebatik juga belum ada kesepakatan pemanfaatan sumber daya alam dengan Negara Malaysia. Rani (2012) dalam studinya menyampaikan bahwa pada kawasan perbatasan ini terkadang terjadi 'perambahan' sumber daya alam yang dilakukan oleh Negara

tetangga baik yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena kondisi tersebut, kesepakatan antar negara menjadi penting sebagai dasar untuk mencegah terjadinya pencurian sumber daya alam di Sebatik.

Berkaitan dengan aspek aksesibilitas dan infrastruktur, Pulau Sebatik belum memiliki frekuensi transportasi publik menuju dan keluar Sebatik secara rutin. pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur perlu dibangun di Pulau Sebatik untuk perkembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dianggap mampu meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Habiby, 2020). Studi yang dilakukan oleh (Mubarak *et al*, 2019) terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di Pulau Sebatik khususnya di Sebatik Tengah dan Sebatik Timur menunjukkan tingkat kepuasan rendah kaitannya dengan jarak menuju ke fasilitas pendidikan, peribadatan, perdagangan. Berdasarkan studi tersebut, tingkat ketergantungan masyarakat untuk mengakses sarana dan prasarana juga masih bergantung pada Kota Tawau dan Nunukan.

Fasilitas kelistrikan di Pulau Sebatik juga belum memadai. Jaringan energi listrik di wilayah Sebatik bersumber dari Kabupaten Nunukan, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di Kecamatan Sebatik Timur juga belum mampu mencukupi permintaan dari masyarakat secara keseluruhan. Ketersediaan jaringan energi listrik yang ada di Pulau Sebatik belum mampu menjangkau semua wilayah secara merata. Berdasarkan hasil wawancara, masih ada sejumlah wilayah di Sebatik yang belum teraliri oleh energi listrik. Jaringan energi listrik yang belum merata ini dapat menghambat aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Pulau Sebatik. Selain itu, keterbatasan jaringan energi listrik di sejumlah wilayah Sebatik

juga dapat menyulitkan pengawasan wilayah pada malam hari, kaitannya dengan peruntukkan wilayah Sebatik sebagai wilayah pertahanan dan keamanan. Adapun untuk jaringan telekomunikasi di wilayah Sebatik telah tersedia satu Tower BTS pada setiap kecamatan. Namun, jumlah tersebut belum cukup maksimal untuk menunjang fungsi kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan Sebatik, mengingat Tower BTS memiliki jangkauan yang terbatas dan ketersediaannya yang hanya satu per kecamatan menyisakan area-area yang tidak terjangkau Tower BTS. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur di Pulau Sebatik masih perlu ditingkatkan. Keberadaan infrastruktur dapat mempengaruhi perkembangan dan perekonomian suatu wilayah. Hasil studi ini diperkuat oleh kajian Sukwika (2018) yang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur mempengaruhi perekonomian wilayah serta perlu dilakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal untuk menghindari kesenjangan antar wilayah. Bahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada wilayah perbatasan Papua seperti pembangunan jalan trans Papua, pembangunan PLBN Skouw, jaringan listrik dan sebagainya telah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kedepan diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini (Pugu *et al.*, 2019). Berdasarkan hal tersebut, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan dan peningkatan perekonomian wilayah perbatasan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN.

Pola pemanfaatan ruang desa-desa di kawasan perbatasan Sebatik didominasi oleh kawasan budidaya yang

diperuntukkan untuk permukiman, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Struktur dan pola pemanfaatan ruang desa-desa di kawasan perbatasan belum mendukung manifestasi interaksi lintas-batas negara. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kantor urusan imigrasi pada wilayah kajian yang mengharuskan masyarakat pergi ke Nunukan mengurus perizinan melintas batas negara. Infrastruktur dan jumlah personil pengamanan perbatasan Pulau Sebatik belum memadai untuk menunjang peruntukkan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan Sebatik serta manifestasi interaksi lintas batas yang terjadi. Kondisi organisasi ruang di Pulau Sebatik belum memenuhi beberapa kriteria wilayah dengan peruntukkan pertahanan dan keamanan, di antaranya meliputi aspek ekonomi, aksesibilitas, dan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur di wilayah Sebatik untuk menunjang peruntukkan Sebatik sebagai wilayah pertahanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, U. S., Subagiyo, A., & Wicaksono, A. D. (2019). Pergerakan Lintas Batas Negara Masyarakat Kawasan Perbatasan Antar Negara Indonesia – Papua New Guinea (Studi Kasus : Distrik Iwur , Kabupaten Pegunungan Bintang). *Planning for Urban Region and Environment*, 8(4), 1–10.
- Astuti, K. D., & Mahendra, B. I. (2015). Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. *Conference on Urban Studies and Development Pembangunan Inklusif: Menuju Ruang Dan Lahan Perkotaan Yang Berkeadilan Sinkronisasi*, 80 – 88.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). *Kajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*.
- Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. *Geopolitics*, 10(4), 633–649. <https://doi.org/10.1080/14650040500318449>
- Finambello, F., & Suprojo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perbatasan. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2), 79–87. www.publikasi.unitri.ac.id.
- Habiby, F. I. (2020). Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Teori Harrod-Domar Dengan Teori Lokasi Weber. *Jurnal Geografi Dan Pengajarannya*, 18(1), 77. <https://doi.org/10.26740/jggp.v18n1.p77-90>.
- Hartati, A. Y., Martin, A., & Soares, M. P. R. (2022). Penguatan Strategi Keamanan Manusia Di Perbatasan Mota Ain (Indonesia) Dengan Batugade (Timor Leste). *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 98–110. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.3220>.
- Jacob, A. R. P. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Negara terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal*

- Politiconesia*, XI(1), 61–66.
- Kurnia, M. P. (2017). Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 1–14.
- Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. In *Blackwell*. <https://doi.org/10.2307/378107>.
- Morrill, R. L. (1974). Book Review : The Spatial Organization of Society. In *Human Ecology* (Vol. 2, Issue 4, pp. 297–300).
- Mubarak, M. M., Subagiyo, A., & Dinanti, D. (2019). Persepsi Masyarakat di Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik terhadap Persebaran dan Kualitas Sarana dan Prasarana. *Planning for Urban Region and Environment*, 8(4), 11–22.
- Muradi. (2016). *Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia*. Universitas Padjajaran.
- Nugroho, A. S., Rijanta, R., Santoso, P., & Marfai, M. A. (2023). Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah dengan Interaksi Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. *Spatial : Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 23(1), 33–47.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.
- PerPres Nomor 31. (2015). Peraturan Presiden Nomor 31 Tentang Perbatasan Negara di Kalimantan. In *Peraturan Presiden Nomor 31 Tentang Perbatasan Negara di Kalimantan*.
- Pugu, M. R., Yani, Y. M., & Wardhana, W. (2019). Pembangunan Infrastruktur Di Perbatasan Papua: Upaya Menjamin Human Security Dan Melawan Perdagangan Ilegal Lintas Batas. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 45(1), 76–92.
- Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*, 4(1), 1–17.
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia : Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia). *Jurnal Sosioglobal*, 4(1), 2019.
- Sudiar, S. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurna; Administrative Reform*, 3(4), 489–500.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115–113. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>.
- Supartono, Sanjaya, A., & Ras, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Keamanan Wilayah Perbatasan Maritim (Studi Kasus: Penanganan Isu Penyelundupan Di Wilayah

Pulau Sebatik). *Jurnal Keamanan Maritim*, 6(2), 99–118.

Undang-Undang (UU) No 26 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.

Undang - Undang Nomor 43. (2008). Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. In *Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008*.

Wang, J. (2016). Spatial Organization and Structure. In *International Encyclopedia of Geography* (Issue August, pp. 1–10). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0669>.

Yulianto, E., & Rudiatin, E. (2020). Border Trade Agreement dalam Pandangan Masyarakat Desa Aji Kuning Sebatik Tengah : Tinjauan Implementasi Kebijakan. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–11.

Yusrina, F. N., Sari, M. I., Chomsa, G., Huda, A., Hidayat, D. W., Jordan, E., & Febriyanti, D. (2018). Analisis Pola Permukiman Menggunakan Pendekatan Nearest Neighbour Untuk Kajian Manfaat Objek Wisata Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan*, 2(2), 111–120.